

SKRIPSI

CHRISTIANI WIDOWATI

PERJANJIAN KERJA SEBAGAI LANDASAN HUBUNGAN KERJA MENEMPATKAN PARA PIHAK DALAM KEDUDUKAN SAMA DI HADAPAN HUKUM



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2003**


**PERJANJIAN KERJA SEBAGAI LANDASAN HUBUNGAN KERJA
MENEMPATKAN PARA PIHAK DALAM KEDUDUKAN SAMA
DI HADAPAN HUKUM**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI
GELAR SARJANA HUKUM**

DAFTAR
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

DOSEN PEMBIMBING,



LANNY RAMLI, S.H., M.H.
NIP : 131878388

PENYUSUN,



CHRISTIANI WIDOWATI
NIM : 030015125

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2003**

**SKRIPSI INI TELAH DIUJI DAN DIPERTAHANKAN
DI HADAPAN PANITIA PENGUJI
PADA HARI KAMIS TANGGAL 25 SEPTEMBER 2003**

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : H. MACHSOEN ALI, S.H, M.S.

Anggota : LANNY RAMLI, S.H, M.H.

DR. M.L. SOUHOKA, S.H, M.S.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan permasalahan dalam skripsi ini akan disampaikan beberapa kesimpulan, antara lain :

- a. Melalui perjanjian kerja yang mengandung prinsip persamaan di hadapan hukum dengan meletakkan segala hak dan kewajiban secara timbal balik antara pengusaha dan tenaga kerja sehingga kedua belah pihak dalam melaksanakan hubungan kerja telah terikat pada apa yang mereka sepakati dalam perjanjian kerja maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka akan mewujudkan kedudukan yang sama dan hubungan yang harmonis antara para pelaku proses produksi barang dan atau jasa yaitu tenaga kerja dan pengusaha
- b. Salah satu prinsip yang sangat penting dalam negara hukum Indonesia adalah pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak warganegara yang diwujudkan melalui pelaksanaan dan penerapan perjanjian kerja yang berfungsi untuk melandasi hubungan kerja di negara hukum Indonesia. Hubungan kerja sebagai realisasi dari perjanjian kerja hendak menunjukkan kedudukan masing-masing pihak yaitu pihak tenaga kerja dan pihak pengusaha, yang pada dasarnya akan menggambarkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pihak secara timbal balik. Jadi pada prinsipnya hubungan antara tenaga kerja dan pengusaha disebut sebagai hubungan

kerja jika ada suatu perjanjian kerja, berarti antara hubungan kerja dan perjanjian kerja tidak dapat dipisah-pisahkan.

2. Saran

Sebagai akhir dari penulisan skripsi ini akan disampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan, antara lain :

- a. Agar keberadaan sumber daya manusia sebagai modal utama dalam pembangunan nasional dapat berdayaguna secara maksimal, maka perlu adanya landasan yuridis yang sesuai dengan perkembangan zaman. Begitu pula pembangunan hukum dibidang hubungan kerja, khususnya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perjanjian kerja yang bersifat nasional dan sesuai dengan tuntutan perkembangan masa kini dan masa depan, jelas keberadaan pembangunan dibidang hukum dalam hal perjanjian kerja yang mencerminkan persamaan dihadapan hukum antara pihak tenaga kerja dan pihak pengusaha adalah merupakan sesuatu yang mutlak diperlukan.
- b. Perlu ditegaskan batasan-batasan yang harus dipenuhi oleh para pihak yang membuat perjanjian kerja, terutama pemberi kerja yaitu pengusaha agar materi tentang syarat yang sangat merugikan pihak tenaga kerja diperhatikan, misal adanya klausula tentang syarat seorang wanita harus tidak kawin dalam masa hubungan kerjanya dan materi-materi lainnya yang sering tidak disadari akan sangat merugikan, terutama pihak penerima kerja yaitu tenaga kerja.
- c. Dalam pelaksanaan hak asasi manusia yang menekankan pada persamaan kedudukan antara sesama manusia, dimana dikatakan bahwa tenaga kerja

mempunyai kedudukan yang seimbang dengan pengusaha. Namun dalam kenyataannya, hal ini tidak dapat dengan mudah untuk diterapkan karena secara sosial dan ekonomi selalu ada perbedaan yang menyebabkan kedudukan tenaga kerja lebih lemah atau lebih rendah terhadap kedudukan pengusaha. Kedudukan pengusaha yang lebih tinggi dan lebih kuat cenderung menumbuhkan rasa berkuasa sehingga melakukan tindakan sewenang-wenang yaitu menekan hak dan kepentingan para tenaga kerjanya demi keuntungan dan kepentingan pribadinya. Jalan terbaik yang ditempuh para tenaga kerja untuk memperoleh perlindungan terhadap kekuasaan pengusaha, mempertahankan dan memperjuangkan hak dan kepentingannya yaitu dengan adanya perjanjian kerja yang mencerminkan persamaan dihadapan hukum antara para pihak yaitu pihak tenaga kerja dan pihak pengusaha.